



PUTUSAN

Nomor 164/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini dalam perkara antara:

1. **I Made Jabrug**, bertempat tinggal di Jalan Tegal Sari Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat I**;
2. **I Wayan Nambrig**, bertempat tinggal di Jalan Poh Gading Kaja No. 1 Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat II**;
3. **I Made Karma**, bertempat tinggal di Lingkungan Perarudan Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat III** ;
Atau disebut juga sebagai : **Para Pembanding semula Para Penggugat** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama 1. Dr. I Nyoman Sujana, S.H., M.H., 2. Ni Wayan Kertiasih, SH.MH, 3. Ni Nyoman Sri Puspawati, SH.MH, 4. I Gede Darma Sannyasa, S.H., M.H., kesemuanya para Advokat pada Kantor Advokat Dr. I Nyoman Sujana, S.H., M.H., beralamat di Jalan Tukad Pakerisan No. 102 Denpasar 80225, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2021 ;

Lawan:

1. **I Nyoman Muk**, bertempat tinggal di Ling. Br. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Kel. Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat I**

Hal 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 164/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **I Nyoman Tokir**, bertempat tinggal di Lingk. Br. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Kel. Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat II**
3. **I Wayan Panjang**, bertempat tinggal di Jl. Tegal Sari Gg. Tegul Mas No.3, Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Kel. Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat III;**
4. **Ni Ketut Sudriani**, bertempat tinggal di Lingk. Br. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Kel. Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat IV**
5. **Ni Made Patri**, bertempat tinggal di Lingk. Br. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Kel. Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat V**
6. **I Made Rampun**, bertempat tinggal di Lingk. Br. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Kel. Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat VI**
7. **I Made Jesna**, bertempat tinggal di Lingk. Br. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Kel. Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat VII**
8. **I Wayan Sukaja, S.H..**, bertempat tinggal di Lingk. Br. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Kel. Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali,

Hal 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 164/PDT/2021/PT DPS



selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat VIII**

9. **I Made Suardana**, bertempat tinggal di Lingk. Br. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Kel. Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat IX**

10. **I Ketut Suranata**, bertempat tinggal di Lingk. Br. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Kel. Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat X**

11. **I Wayan Warta Kusuma**, bertempat tinggal di Lingk. Br. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Kel. Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XI**

12. **I Made Adi Purwanta**, bertempat tinggal di Lingk. Br. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Kel. Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding Tergugat XII**

13. **I Nyoman Rudiarta**, bertempat tinggal di Lingk. Br. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Kel. Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XIII;**

Atau dapat juga disebut sebagai : **Para Terbanding semula Para Tergugat;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama 1. I Made Naya, S.H., 2. I Nyoman Sugita, SH., 3. Ni Nyoman Herawati, SH., kesemuanya para Advokat berkantor di Perum Calista A Yani Indah No 1 Jalan A Yani nomor 323 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2021 ;

Hal 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 164/PDT/2021/PT DPS



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 164/PDT/2021/PT DPS tanggal 5 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Surat Panitera Nomor 164/PDT/2021/PT.DPS tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 164/PDT/2021/PT.DPS tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1118/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 18 Agustus 2021 dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mengutip uraian-uraian mengenai duduk perkaranya sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1118/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 18 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.675.000.- (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca :

1. Akta Permohonan Banding Nomor 91/Akta.Pdt.Banding/2021/PN.Dps yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding di hadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1118/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 18 Agustus 2021 ;

Hal 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 164/PDT/2021/PT DPS



2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1118/Pdt.G/2020/PN.Dps, menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 9 September 2021 ;
3. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1118/Pdt.G/2020/PN.Dps, menerangkan bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 September 2021 ;
4. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1118/Pdt.G/2020/PN.Dps, menerangkan bahwa kontra memori dari Para Terbanding semula Para Tergugat telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 September 2021 ;
5. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1118/Pdt.G/2020/PN.Dps, menerangkan bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah diberitahukan secara seksama untuk membaca berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 13 September 2021 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan pada tanggal 9 September 2021 kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1118/Pdt.G/2020/PN.Dps diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 18 Agustus 2021 yang dihadiri oleh kuasa kedua belah pihak berperkara, selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Agustus 2021 di hadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding nomor 91/Akta.Pdt.Banding/2021/PN.Dps, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 164/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1118/Pdt.G/2020/PN.Dps Tanggal 18 Agustus 2021 ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT Untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim dan mohon agar putusan tersebut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya keberatan bahwa baik subyek maupun obyek perkara sekarang ini yaitu nomor 1118/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 18 Agustus 2021 adalah sangat berbeda dengan perkara nomor 574/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 11 Mei 2015 jo perkara Nomor 145/PDT/2015/PT DPS tanggal 2 Nopember 2015 jo perkara Nomor 1872 K/Pdt/2016 tanggal 17 Oktober 2016 jo Putusan Nomor 630 PK/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018, sehingga perkara ini bukan nebis ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah dicek dan dicocokkan dengan bukti-bukti surat yang berupa putusan Pengadilan terdahulu itu yaitu bukti T 1 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 574/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 11 Mei 2015 jo Nomor 145/PDT/2015/PT DPS tanggal 2 Nopember 2015, jo Nomor 1872 K/Pdt/2016 tanggal 17 Oktober 2016, jo Nomor 630 PK/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018 ternyata mengenai obyeknya baik letak, maupun persil, pipil/leter C, kelas maupun luasnya persis sama dengan perkara sekarang, yaitu

Hal 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 164/PDT/2021/PT DPS



pipil nomor 24, persil nomor 114, kelas V, luas 2,570 Ha terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, demikian juga subyeknya pada prinsipnya sama serta sengketanya juga sama, sehingga persyaratan untuk sebuah perkara menjadi nebis in idem telah terpenuhi, oleh karenanya memori banding tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1118/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 18 Agustus 2021 memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1118/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 18 Agustus 2021, dapat dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buiten gewesten (Rbg)*, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 164/PDT/2021/PT DPS



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1118/Pdt.G/2020/PN.Dps, tanggal 18 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H.M.H selaku Ketua Majelis dengan EDWARD HARRIS SINAGA, S.H. M.H., dan H. SUMINO, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 164/PDT/2021/PT DPS tanggal 5 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta oleh DEWA MADE WIDIADNYANA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim anggota :

Hakim Ketua

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H. M.H.

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H.M.H

H. SUMINO, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti,

DEWA MADE WIDIADNYANA, SH

Hal 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 164/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)